

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan pakaian bekas impor di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sebelum dijual oleh pengecer kepada konsumen dilakukan dengan cara dipilah antara mana yang kualitas paling baik hingga yang paling buruk. Setelah itu yang sangat kusut dicuci dan di setrika hingga akhirnya ditata rapi dan di hanger. Mengenai cacat barang atau kerusakan barang yang juga telah secara jelas diberitahukan kepada konsumen. Pemilahan antara mana pakaian yang kualitasnya paling baik dan mana yang paling buruk serta pemberitahuan mengenai cacat barang ini sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan Bu Lilik sebagai pelaku usaha.
2. Praktek jual beli pakaian Impor Bekas di Bu Lilik sebagai pengecer saat membeli barang dari pengepul tidak diperbolehkan melihat kondisi isi barang yang akan dibelinya, karena sudah dikemas dan di press sedemikian rupa sehingga pengecer tidak bisa melihat baik buruknya kualitas barang. Hal ini sudah jelas bahwa sebagai konsumen Bu Lilik sangat dirugikan karena jual beli semacam ini merupakan jual beli yang barangnya tidak jelas dan mengandung unsur *gharar* (penipuan). Konsumen harus mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan

lain-lain). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3. Praktek transaksi jual beli pakaian impor bekas telah secara jelas dilarang oleh Pemerintah. Pelarangan pakaian impor bekas telah diatur secara jelas oleh Undang Undang, yakni Undang Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 yang mengatur lebih lanjut mengenai larangan mengimpor pakaian bekas ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan tersebut diatas sebenarnya telah diketahui secara jelas oleh pelaku usaha, namun pada kenyataannya Bu Lilik selaku pengecer sekaligus pelaku usaha tetap menjalankan usaha ini dengan alasan bahwa masih sangat banyak dari konsumennya yang membutuhkan, terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. Alasan lain yang dikemukakan yakni masih banyaknya pelaku usaha yang menjalankan bisnis jual beli pakaian impor bekas seperti beliau dan nyatanya masih aman aman saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik usaha jual beli pakaian impor bekas, diantaranya adalah:

1. Pelaku usaha harus lebih memperhatikan aturan aturan yang dibuat Pemerintah guna menciptakan iklim usaha yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

2. Konsumen atau masyarakat luas harus lebih selektif dalam berbagai transaksi jual beli yang mereka lakukan, khususnya dalam hal kegiatan jual beli pakaian impor bekas. Jangan sampai apa yang dilakukannya bertentangan dengan aturan syariat dan aturan hukum yang berlaku.